

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Desember 2023, Revised: 5 Januari 2024, Publish: 8 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Hukum Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pornografi bagi Pelaku dengan Eksibisionisme

Putri Aisyah Cahyani¹, Hery Firmansyah²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: aisyahasca@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Heryf@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: aisyahasca@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze the criminal liability in pornography acts committed by Fransiska Candra Novitasari or Siskae, a woman known for her explicit content widely spread on social media, especially Twitter. Siskae often creates pornographic content with unknown individuals, and the videos she produces are shared both for free and through paid platforms. One of the platforms she utilizes for profit is Onlyfans. In 2022, Siskae was arrested for exhibitionist actions in Yogyakarta. During the trial process, it was revealed that Siskae suffers from exhibitionism disorder due to her past traumas. Despite this, the court decided to sentence Siskae to prison.*

Keyword: *Pornography, Onlyfans, Eksibisionisme*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana pada Tindakan Pornografi yang dilakukan oleh Fransiska Candra Novitasari atau Siskae yang merupakan seorang wanita yang terkenal karena konten pornografinya yang marak di media sosial terutama Twitter. Siskae sering membuat konten porno dengan orang-orang tidak dikenal yang kemudian video yang ia buat di publish secara gratis bahkan berbayar. Salah satu media yang ia gunakan untuk meraup keuntungan adalah Onlyfans. Pada tahun 2022 Siskae ditangkap karena aksi eksibisionismenya di Yogyakarta dan ketika dalam proses pengadilan, Siskae diketahui memiliki gangguan eksibisionisme karena trauma masa lalunya. Pengadilan memutuskan Siskae tetap dihukum untuk menjalani hukuman penjara.

Kata Kunci: Pornografi, Onlyfans, Eksibisionisme

PENDAHULUAN

Padmo Wahyono menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*). Dilihat dari teori kenegaraan, istilah *rechstaat* kerap kali dihubungkan dengan makna demokrasi. Berdasarkan hal ini, tergambar nilai idealis suatu negara dengan

bentuk "negara hukum yang demokratis" (*demokratische rechstaat*).¹ Bercermin pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, mempertegas bagaimana hukum menjadi pedoman dan petunjuk arah bagaimana masyarakat Indonesia bertindak. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan masyarakat telah tersusun dalam aturan baku berbentuk peraturanperundang-undangan dengan kekuatan hukum yang mengikat secara sah.

Terbentuknya hukum dalam upaya pencegahan penyelewengan tingkah laku manusia tidak serta merta membuat seseorang bertindak sebagaimana mestinya. Kemajuan teknologi menjadi salah satu yang berperan besar dalam berkembangnya peraturan hukum mengikuti era globalisasi. Pada dasarnya kemajuan teknologi informasi dan media elektronik diharapkan memberikan dampak positif bagi penggunaannya.² Namun teknologi juga diiringi dengan dampak negatif yang dapat membahayakan pembangunan nasional, secara garis besar teknologi yang membawa internet turut serta mengembangkan berbagai jenis tindak pidana dari konvensional hingga modern.³

Pornografi merupakan tindak pidana yang terus berkembang dan beriringan dengan kemajuan teknologi. Istilah pornografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *pornographia* yang memiliki arti gambar atau tulisan mengenai pelacur, istilah ini juga kerap kali disingkat sebagai *porn* yang bermakna pengilustrasian bentuk tubuh atau perilaku seksualitas manusia secara eksplisit yang bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual.⁴

Menurut Burhan Bungin ada beberapa bentuk dari pornografi yaitu pornomedia, pornosuara, pornoaksi dan pornoteks, pornoaksi adalah gambaran sensualitas yang menunjukkan alat vital serta gerakan tubuh pada bagian tertentu yang dengan sengaja yang bertujuan untuk membangkitkan hawa nafsu. Pornoaksi dikemas kedalam pornomedia yang menyajikan aksi dari subjek dan objek seksual yang bertujuan untuk memperlihatkannya kepada orang lain, pornomedia merupakan bentuk dari realisasi porno yang dibuat oleh media seperti tulisan dan gambar yang berbau pornografi yang dipublish kedalam cerita dewasa yang dapat diakses diinternet, dan video pornografi yang dapat diakses melalui dvd, vcd, atau bahkan diinternet.⁵

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang memudahkan seseorang untuk mengakses vidoe-video porno yang dapat ditonton secara gratis diplatform media sosial, dalam hal ini pemerintah berupaya mencegah supaya masyarakat tidak bisa mengakses situs pornografi dengan cara memblokir situs-situs yang memuat kontek pornografi. Namun banyak terdapat celah untuk mengakses situs pornografi dengan menggunakan Fitur *virtual private network* (vpn) yang tersedia secara gratis, sehingga situs pornografi yang sudah diblokir dapat diakses kembali.

Selain itu pornografi tidak hanya tersedia diinternet saja, tetapi juga banyak tersedia di media sosial seperti twitter, telegram, dan aplikasi chat lainnya. Media sosial yang menyediakan situs porno yaitu salah satunya adalah onlyfans yang merupakan media sosial berbasis di Inggris yang mempunyai fitur seperti intagram, karena penggunaanya dapat membagikan foto dan video yang kemudian mereka mendapatkan bayaran dari pengikutnya.⁶

¹ Hery Firmansyah, *Menuju Keadilan Substansif : Analisis Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022), hal. 41.

² Didik M. Arif & Elisatris Gultom, *CYBERLAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 2.

³ Barda Nawawi Arif, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 2.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kriminalitas Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Pusham Ubaya, 2005), hal. 3

⁵ Burhan Bungin, *Erotika Media Massa*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2001), hal. 6.

⁶ Herio Ramadhona, "Penggunaan Platform Aplikasi Onlyfans Untuk Cyber Pornografi (Studi Kasus Dea Onlyfans di Polda Metro Jaya)", *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol.1, No. 10 tahun 2022. Hal. 1102.

Fransiska Candra Novitasari atau yang dikenal sebagai Siskae merupakan wanita berkewarganegaraan Indonesia yang cukup terkenal dan fenomenal karena menjadi salah satu pemeran wanita dalam konten-konten pornografi yang ia buat. Ia biasa menjajakan video-videonya di akun-akun sosial medianya seperti twitter dan salah satunya adalah media Onlyfans. Pada akhir tahun 2021 Siskae ditangkap di Stasiun Bandung karena dilaporkan melakukan aksi ekshibisionisme selain itu dari hp milik pelaku terdapat beberapa bukti yang telah disita oleh kepolisian berisikan video dan foto porno yang ia buat tidak hanya itu kepolisian juga menyita beberapa perangkat yang digunakan untuk merekam aksi-aksi yang telah dilakukan oleh Siskae. Beberapa saksi juga sudah dikumpulkan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Siskae.

Sebelumnya Siskae telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang setelah aksi pamer payudara yang ia lakukan di Yogyakarta, berdasarkan Nomor 23/Pid B/2022/PN Wat disebutkan bahwa terdapat barang bukti berupa akun Onlyfans Siskae yang disita. Di dalam akun tersebut Siskae menjajakan konten-konten pornografinya yang dapat diakses oleh para pengikut atau fans yang telah mensubscribe akun tersebut. Selain itu kuasa hukum Siskae juga menyebutkan bahwa Siskae memiliki gangguan Ekshibisionisme yang disebabkan oleh trauma masa lalunya. Selain kasus Siskae terdapat juga kasus dari Gusti Ayu Dewanti atau yang dikenal Dea Onlyfans yang ditangkap karena menjual konten pornografi di media onlyfans.

METODE

Metode memiliki andil yang penting dalam suatu penelitian, Penelitian menurut Jenis penelitiannya yang digunakan merupakan jenis penelitian hukumi normatif. Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder. Penelitian ini terbagi atas beberapa bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diambil dari sumber Undang-undang. Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dari berbagai Undang-undan yang relevan di antaranya:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE)
- e. Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid B/2022/PN Wat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahann hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri :

- a. jurnal hukum;
- b. artikel, doktrin para ahli;
- c. karya ilmiah;
- d. sumber dari internet;

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan Teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen atau studi kepustakaan merupakan alat dalam mengumpulkan bahan hukum yang tertulis dengan menggunakan content analysis. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan membaca buku atau sumber bacaan tertulis dan menelusuri sumber internet, serta mendengar pendapat dari para ahli dan orang yang terkait dengan penelitian (Peter Mahfud, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksibisionisme merupakan suatu penyimpangan seksual yang terjadi terhadap seseorang yang menyebabkan penderitanya mengalami gairah seksual yang meningkat ketika ia

menunjukkan alat kelaminnya, gangguan psikologi dapat terjadi kepada seseorang yang mempunyai trauma pada masa lalunya, seperti trauma mendapatkan pelecehan seksual. Eksibisionisme muncul dari proses kehidupan yang dialami oleh seseorang dan bukan dari bawaan biologis, sehingga psikologi orang tersebut dibentuk dari hasil pengulangan kejadian yang ia alami dari kecil.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga memiliki kelainan seksual esibisionisme antara lain:

- a. Trauma masa lalu, ketika kecil pernah mengalami pelecehan seksual;
- b. Pola asuh, orang tua atau keluarga sering melakukan kekerasan terhadap anak, mengabaikan anak dan tidak ada penghargaan terhadap anak, terlalu memanjakan anak dan tidak ada ketegasan orang tua;
- c. Lingkungan, anak sering melihat pornografi atau pornoaksi dalam tumbuh kembangnya, dirundung oleh teman atau lingkungan atau hidup dan tumbuh besar di lingkungan protistusi.

Gangguan psikologis esibisionisme terjadi secara sadar serta tidak bisa dikendalikan, ketika seseorang dengan gangguan esibisionisme merasakan hasrat seksual yang tinggi maka ia menyalurkan hasratnya dengan menunjukan bagian tubuhnya untuk mewujudkan hasrat seksualnya, dalam membuktikan seseorang benar atau tidak memiliki gangguan ini, peran dari psikologi forensik untuk memastikan apakah perilaku yang diperbuat merupakan gangguan atau hanya sebuah kebohongan untuk memanipulasi.

Untuk mengidentifikasi apakah seseorang benar memiliki gangguan psikologis, dalam hal ini esibisionisme. Terdapat teknis, peralatan, dan cara dalam melakukan pemeriksaan (*assesment*). Pemeriksaan ini berfungsi untuk melihat seberapa besar tingkat bahaya dari perilaku yang dilakukan seseorang. Setelah evaluasi dilakukan maka hasil tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Hasil yang diserahkan psikolog tidak serta merta menjadi hasil mutlak putusan dan diserahkan kembali kepada keputusan hukum.

Pada kasus Siskae, psikolog memeriksa apakah penyebab serta tujuan Siskae dalam membuat konten pornografi. Adanya trauma masa lalu yang membentuk pribadi Siskae saat ini sehingga ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum demi memenuhi hasrat seksual yang ia rasakan dan adanya dorongan ekonomi yang turut meningkatkan niat Siskae dalam membuat konten-kontennya. (wawancara, Naomi Soetikno, 2023).

Perkembangan zaman yang diiringi dengan kemajuan teknologi memudahkan masyarakat untuk mengakses segala informasi dari berbagai media salah satunya internet. Namun dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh internet terdapat juga hal negatif yang mengiringi penggunaan dari internet itu sendiri. Informasi yang semakin mudah didapat membuat pengguna internet dapat mengakses berbagai konten untuk didengar, dibaca, atau dilihat. Budaya asing pun semakin mudah masuk dan memberikan pengaruh bagi penerima informasi dalam negeri. Seperti budaya-budaya barat yang menormalisasikan gaya hidup dan pergaulan yang tidak sesuai dengan budaya timur. Selain itu terdapat banyak kejahatan yang dapat terjadi di internet, seperti penyebaran berita bohong, pembobolan akses data pribadi, jual beli secara ilegal, dan penyebaran konten-konten yang melanggar hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi harus melihat konteks dan konten didalam bahasa hukum itu berbeda, konteks merupakan hal yang sesuai dengan apa yang nyata sedangkan konten merupakan penambahan atau pengurangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu informasi yang berisi mengenai tindak pidana baik gambar ataupun suara yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Pada kasus pembuatan konten pornografi yang dilakukan oleh Siskae ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memproduksi, membuat, menyebarkan, menawarkan, memperjualbelikan, dan menyediakan pornografi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan. Siskae dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar 250 juta.

Tindak pidana pornografi yang dilakukan Siskae berupa tindakan eksibisionis yang direkam untuk diunggah ke situs onlyfans tidak dibenarkan walaupun Siskae mengunggah video tersebut ke situs onlyfans yang tidak memiliki batasan jenis konten yang diperbolehkan untuk diunggah. Status Siskae yang merupakan warga negara Indonesia telah melanggar hukum yang diatur di Indonesia sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Berdasarkan dari segi pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pornografi terhadap kasus siskae yang berdasarkan putusan 23/Pid. B/2022/PN WAT. dasar hukum pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi yang memiliki gangguan eksibisionistik didasari Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apabila pelaku tindak pidana pornografi diduga memiliki gangguan kejiwaan, maka oleh karena perbuatannya pelaku harus diperiksa oleh ahli kejiwaan yang akan dihadirkan dalam persidangan.

Meskipun eksibisionisme termasuk ke dalam klasifikasi kelainan seksual atau penyimpangan sosial, pelaku eksibisionisme tetap dapat dikenakan hukuman berdasarkan sistem hukum nasional. terhadap eksibisionisme didasarkan pada pelanggaran etika seksual yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, terdapat juga regulasi lain dalam konteks hukum pidana yang secara tegas mengatasi jenis kejahatan ini, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Aturan-aturan ini memperlihatkan pendekatan kriminalisasi terhadap eksibisionisme sebagai suatu tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa tindakan eksibisionisme telah mengalami kriminalisasi, sehingga termasuk juga ke dalam tindak pidana yang memiliki ancaman pidana, Gangguan ini dicirikan oleh dorongan, fantasi, atau tindakan untuk memamerkan alat kelamin kepada orang asing atau yang tidak dikenal. Terdapat pula preferensi yang tinggi dan berulang untuk memperoleh kepuasan seksual melalui perilaku ini. Gangguan ini dapat timbul karena adanya pengkondisian, seperti dalam kasus ini, melalui penghasilan dan penggemar, sehingga Terdakwa cenderung melakukan perilaku ini secara berulang tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.⁷

Pertanggungjawaban pidana mencakup proses pengalihan hukuman dari tindak pidana kepada pelakunya. Akan tetapi, pertanggungjawaban pidana dapat gugur dalam kondisi dan situasi tertentu. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 44 KUHP, terdapat 2 (dua) alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Seseorang dengan gangguan jiwa mungkin memiliki keterbatasan dalam kemampuan untuk memahami dan mengendalikan tindakannya. Terkait Onlyfans, selama WNI atau berada WNA berada di lingkup Indonesia maka mereka harus mengikuti hukum yang ada di Indonesia. Namun apabila mereka berada di negara yang tidak mengatur hukum tersebut maka ia tidak dapat dipidana dengan hukum Indonesia. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 hingga Pasal 7 KUHP dikatakan tentang asas teritorial. Pasal 2 teritorial dimana locus tempus delicti di Indonesia maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia dan apabila dilakukan di luar negeri maka hukum yg berlaku adalah hukum luar negeri.

Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipandang bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Pidanaan terhadap seseorang dengan gangguan jiwa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan adil. Penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut didukung oleh fakta yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh stigma terhadap gangguan jiwa.

Tindak pidana Pornografi yang dilakukan oleh Siskae berupa tindakan eksibisionis yang direkam untuk diunggah pada situs onlyfans tidak dapat dibenarkan karena walaupun Siskae mengunggah video tersebut pada situs onlyfans yang tidak memiliki batasan jenis konten yang diperbolehkan untuk diunggah, status Siskae sebagai warga negara Indonesia tetaplah melanggar hukum yang diatur di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun dalam penanganan kasus ini, perlu diperhatikan pendapat

ahli psikolog yang menjelaskan adanya gangguan yang dialami pelaku karena trauma masa lalunya yang membuat ia mengalami gangguan seksual yang dipengaruhi oleh kejiwaannya. Penjatuhan hukuman penjara tidak menjadi jalan keluar yang efektif karena hanya memberikan hukuman namun tidak mengobati atau memperbaiki trauma dan dorongan seksual yang dimiliki pelaku. Penyiksaan bukanlah satu-satunya cara untuk memberikan pelajaran agar pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga perlu dipertimbangkan adanya rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara untuk kasus serupa yang memerlukan pemeriksaan dan pendapat dari ahli psikologi.

KESIMPULAN

Pada kemajuan teknologi informasi dan media elektronik diharapkan memberikan dampak positif bagi penggunaannya. Namun teknologi juga diiringi dengan dampak negatif yang dapat membahayakan pembangunan nasional, secara garis besar teknologi yang membawa internet turut serta mengembangkan berbagai jenis tindak pidana dari konvensional hingga modern. Menurut Burhan Bungin ada beberapa bentuk dari pornografi yaitu pornomedia, pornosuara, pornoaksi dan pornoteks, pornoaksi adalah gambaran sensualitas yang menunjukkan alat vital serta gerakan tubuh pada bagian tertentu yang dengan sengaja yang bertujuan untuk membangkitkan hawa nafsu. Pornoaksi dikemas kedalam pornomedia yang menyajikan aksi dari subjek dan objek seksual yang bertujuan untuk memperlihatkannya kepada orang lain, pornomedia merupakan bentuk dari realisasi porno yang dibuat oleh media seperti tulisan dan gambar yang berbau pornografi yang dipublish kedalam cerita dewasa yang dapat diakses diinternet, dan video pornografi yang dapat diakses melalui dvd, vcd, atau bahkan diinternet.

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang memudahkan seseorang untuk mengakses vidoe-video porno yang dapat ditonton secara gratis diplatform media sosial, dalam hal ini pemerintah berupaya mencegah supaya masyarakat tidak bisa mengakses situs pornografi dengan cara memblokir situs-situs yang memuat kontek pornografi. Namun banyak terdapat celah untuk mengakses situs pornografi dengan menggunakan Fitur virtual private network (vpn) yang tersedia secara gratis, sehingga situs pornografi yang sudah diblokir dapat diakses kembali. Memudahkan pelaku untuk menyebarkan konten pornografinya melalui media sosial onlyfans.

Tindak pidana Pornografi yang dilakukan oleh Siskae berupa tindakan eksibisionis yang direkam untuk diunggah pada situs onlyfans tidak dapat dibenarkan karena walaupun Siskae mengunggah video tersebut pada situs onlyfans yang tidak memiliki batasan jenis konten yang diperbolehkan untuk diunggah, status Siskae sebagai warga negara Indonesia tetaplah melanggar hukum yang diatur di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Warga Negara Indonesia yang membuat konten Pornografi di Situs Luar Negeri tetap dapat dikenai sanksi pidana saat ia berada di Wilayah Indonesia dapat ditinjau melalui asas nasionalitas dan asas teritorial.

Pembuatan konten pornografi yang dilakukan oleh Siskae merupakan situs luar negeri yang tidak membatasi jenis kontennya secara legal, berdasarkan Pasal 2 KUHP dikatakan tentang teritorial, maka pembuatan konten pornografi yang dilakukan di Indonesia akan tetapi diperuntukan bagi warga negara asing yang berada diluar negeri maka locus tempus delicti dapat mempengaruhi dapat tidaknya orang tersebut dipidana. Akan tetapi perbuatan dari Siskae yang merupakan warga negara Indonesia dan dilaporkan di Indonesia maka Siskae yang membuat konten di Indonesia meski ia membuat konten pornografinya diluar negeri tetap ia dipidana. Pasal 2 hingga Pasal 7 KUHP dikatakan tentang asas teritorial. Yang berdasarkan Pasal 2 teritorial dimana locus tempus delicti di Indonesia maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia dan apabila dilakukan di luar negeri maka hukum yg berlaku adalah hukum luar negeri.

Tindak pidana pornografi yang dilakukan Siskae berupa tindakan eksibisionis yang direkam untuk diunggah ke situs onlyfans tidak dibenarkan walaupun Siskae mengunggah

video tersebut ke situs onlyfans yang tidak memiliki batasan jenis konten yang diperbolehkan untuk diunggah. Status Siskae yang merupakan warga negara Indonesia telah melanggar hukum yang diatur di Indonesia sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Akan tetapi, pertanggungjawaban pidana dapat gugur dalam kondisi dan situasi tertentu. Serta merujuk pada ketentuan dalam Pasal 44 KUHP, terdapat 2 (dua) alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Seseorang dengan gangguan jiwa mungkin memiliki keterbatasan dalam kemampuan untuk memahami dan mengendalikan tindakannya.

Eksibisionisme perlu mendapatkan penanganan khusus untuk mencari alternatif dalam pemenuhan pertanggungjawaban pidananya. Karena dalam hal ini, esibisionisme memiliki latar belakang trauma yang membuat seseorang memiliki gangguan seksual yang disebabkan hasrat yang terlalu tinggi akibat pelecehan yang dialami dulu. Penjara tidak serta merta menjadi satu-satunya jalan untuk memberikan pelajaran agar seseorang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam kasus tindakan pidana esibisionisme perlu diperhatikan output tindakan apa yang keluar apakah ia melakukan esibisionisme langsung dihadapan orang dengan pemaksaan atau berupa perekaman yang dapat dikategorikan *victimless crime*. Pada kasus Siskae yang merekam dan menjual pada media berbayar hal ini menunjukkan tidak adanya pemaksaan namun tetap perbuatan yang melawan hukum sehingga masih terdapat alternatif hukuman seperti rehabilitasi dan pengawasan ketat penggunaan internet yang dapat dilakukan. Rehabilitasi berfungsi untuk menemukan sumber masalah dan menekan hasrat seksual pelaku dengan memberikan pengobatan secara medis dan psikologis.

REFERENSI

- Hery Firmansyah, Menuju Keadilan Substansif : Analisis Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022), hal. 41.
- Didik M. Arif & Elisatris Gultom, CYBERLAW Aspek Hukum Teknologi Informasi, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 2.
- Barda Nawawi Arif, Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 2.
- Barda Nawawi Arief, Kriminalitas Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Pusham Ubaya, 2005), hal.3
- Burhan Bungin, Erotika Media Massa, (Surakarta:Muhammadiyah University Pers, 2001), hal. 6.
- Herio Ramadhona, “Penggunaan Platform Aplikasi Onlyfans Untuk Cyber Pornografi (Studi Kasus Dea Onlyfans di Polda Metro Jaya), Jurnal Impresi Indonesia, Vol.1, No. 10 tahun 2022. Hal. 1102.
- Sophie Nandita, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme dalam Perspektif Hukum Pidana”, Jurnal MAHUPAS, Edisi No. 1 Tahun 2022, hal. 50.
- Wawancara, dengan ahli pidana Dosen Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: Gedung Kampus Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 24 Agustus 2023)
- Wawancara, dengan Jaksa Fungsional (Google Meet, 23 Agustus 2023)
- Wawancara, dengan Ahli Psikolog (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara, 14 Juni 2023)